

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Wilis Maju
Jumlah Anggota : 109 Anggota
No. Akta/Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wilis Maju tanggal 02 September 2017
Lokasi : Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
Luas : ± 36,67 Ha
Tanggal Kegiatan : 14 - 22 Oktober 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

05 November 2019



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak “Wilis Maju”

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.3.)
- g. Tim Audit : Bandang Ajiono (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunarjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Wilis Maju (adalah nama Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak atau disebut juga Kelompok Tani Hutan-KTH).
- b. Nomor & Tanggal SK : BA Kesepakatan Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah pada kertas bermaterai yang dibuat pada tanggal 2 September 2017
- c. Luas dan Lokasi : 36,67 hektar dan lokasinya di Desa Cermo.
- d. Alamat Kantor : Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : HP. 08229276300
- f. Pengurus : Sutrisno

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	09 Juli 2019	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur II, CDK Madiun, Tenaga Penyuluh Kehutanan dan Pendamping kegiatan VLK.
Konsultasi Publik	melalui media	Dilakukan pengumuman publik melalui web dan papan informasi Kantor Desa Cermo
Pertemuan Pembukaan	14 Oktober 2019	Dilaksanakan pertemuan pembukaan di Kantor Desa Cermo, pengisian daftar hadir, pembuatan notulensi, penandatanganan Berita Acara.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15-20 Oktober 2019	Verifikasi dokumen sensus kepada 109 dokumen anggota dan observasi lapangan uji petik kesesuaian dokumen dengan fisik lapangan diwakili 10 sampel.
	21 Oktober 2019	Klarifikasi data kelompok dengan pemilik lahan, carik desa, pendamping CDK Madiun dan penyusunan hasil sementara
Pertemuan Penutupan	22 Oktober 2019	Pelaksanaan Pertemuan Penutupan di kantor Desa Cermo.
Pengambilan Keputusan	30 Oktober 2019	Jika Kelompok UMKM dinyatakan Lulus dapat dapat diterbitkan sertifikat dan SK Penetapan serta tata cara kontrak sub lisensi peneraan Tanda-Vlegal

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan seluruh dokumen legalitas lahan milik anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Wilis Maju" diketahui terdaftar sebanyak 109 orang/unit kelola tanggal 2 September 2017, tersedia lengkap berupa Leter C sebanyak 1 set pengesahan Kantor Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, a.n. KDH Tingkat II Madiun dan berupa surat penguasaan atau dokumen lainnya sebanyak 108 set SPPT yang keabsahannya terkoreksi ke nomor persil dan bagian persil Leter C yang diakui BPN berdasarkan pengukuran dan menetapkan nomor bidang tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		R.I. Luas total areal hutan hak yang tergabung dalam kelompok berdasarkan hasil verifikasi tercatat seluas 36,67 hektar.
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	N/A	Dokumen legalitas Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Wilis Maju" tidak mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, K3 dan KKB/Peraturan Perusahaan seperti pemegang dokumen HGU.
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Wilis Maju" secara individu maupun kelompok sudah memiliki sketsa/peta, tanda batas-batas bidang tanah/lahan yang menggunakan batas buatan maupun memanfaatkan tanda alam jelas antar pemilik lahan dilapangan.
Verifier d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok	N/A	. Kelengkapan dan keabsyahan Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak bernama "Wilis Maju" bukan akte notaris tetapi didasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang keabsyahannya dibuktikan pada kertas bermaterai cukup di Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 September 2017.
Indikator 1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan arsip dokumen angkutan hasil hutan diketahui sebagian unit kelola kayu dalam Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Wilis Maju" sudah ada yang melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan hasil hutan kayu budidaya, idividu sebangi unit kelola kayu maupun kelompok dapat menunjukkan kelengkapan arsip dokumen berupa Nota Angkutan sendiri statusnya syah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 15 Agustus 2017.
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	N/A	Hasil hutan kayu Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Willis Maju" adalah jenis budidaya yang berasal dari hutan hak milik kelompok yang terdiri dari jenis jenis jati lokal, sengon laut, mahoni, karet kayu serta jenis pohon penghasil buah dari Wilayah Pulau Jawa.
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Unit usaha Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Willis Maju" dibentuk berdasarkan dokumen berita acara kesepakatan pembentukan kelompok hutan pada kertas bermaterai cukup dibuat di Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 September 2017.
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Willis Maju" telah melaksanakan internal audit satu tahun sekali untuk memastikan terakhir dilakuka untuk periode tahun 2019 ruang lingkup audit sudah mencakup seluruh anggota sebanyak 109 orang/unit kelola (100%).
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	N/A	Kelompok UMKM-Pemilik Hutan Hak "Willis Maju" pada saat verifikasi masih dalam proses sertifikasi hingga belum memiliki kontrak sub lisensi penggunaan logo V-Legal.
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3..	N/A	Dokumen legalitas anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Willis Maju" tidak ada dokumen yang berupa Hak Guna Usaha (HGU) hingga tidak wajib memiliki pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	N/A	Dokumen legalitas anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Willis Maju" tidak ada dokumen yang berupa Hak Guna Usaha (HGU) hingga tidak wajib memiliki peralatan K3.
Verifier c.	N/A	Dokumen legalitas anggota Kelompok

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Catatan kecelakaan kerja		UMKM Pemilik Hutan Hak "Wilis Maju" tidak ada dokumen yang berupa Hak Guna Usaha (HGU) hingga tidak wajib memiliki kelengkapan data catatan kecelakaan kerja.
Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	N/A	Dokumen legalitas lahan anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Wilis Maju" tidak ada dokumen yang berupa Hak Guna Usaha (HGU) hingga tidak wajib memiliki serikat pekerja.
Indikator 2.2.2. Adanya Kese pakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempeker-jakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	N/A	Dokumen legalitas lahan anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Wilis Maju" tidak ada dokumen yang berupa Hak Guna Usaha (HGU) hingga tidak wajib memiliki KKB dan PP.
Indikator 2.2.3. Tidak mempeker-jakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Pada kelompok dan unit kelola kayu anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Wilis Maju" diketahui tidak terdapat terdapat pegunaan tenaga kerja dibawah umur 18 tahun, yang menangani kegiatan kelompok, pekerjaan dilokasi hutan hak bersifat musiman yaitu (penanaman, pemeliharaan, penebangan, pegergajian dan pengangkutan) dilakukan oleh mitra/pegepul umumnya menggunakan tenaga dewasa dengan keahlian khusus.
Indikator 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak “Wilis Maju” telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL mengetahui dampak dan memahami kewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan, dokumen telah disahkan berdasarkan bukti penerimaan pendaftaran nomor 422/SPPL/2019 pada tanggal 12 September 2019 dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Madiun. Ketersediaan dokumen relevan dengan PermenLHK. Nomor P.102/menlhk/Kum.1/12/2016 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 30 Tahun 2011.
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	N/A	Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak “Wilis Maju” diketahui baru memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) berdasarkan bukti penerimaan pendaftaran Nomor 422/SPPL/2019 pada tanggal 12 September 2019, hingga periode wajib pembuatan laporan oleh kelompok sesuai persyaratan Peraturan Gubernur Jawa Timur waktunya akan jatuh tempo pada semester I tahun 2020 disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Madiun.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	N/A	Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak “Wilis Maju” diketahui baru memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) berdasarkan bukti penerimaan pendaftaran Nomor 421/SPPL/2019 pada tanggal 12 September 2019, terdapat 6 (enam) item kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai persyaratan Peraturan Gubernur Jawa Timur yang rencananya akan segera dibuat.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

168.3/SKEP-MUTU/X/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) WILIS MAJU
KABUPATEN MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.25/PPHH/SPHH/PPK-3/8/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-641 atas nama Kelompok Tani Hutan (KTH) Wilis Maju sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani Hutan Wilis Maju tanggal 02 September 2017, seluas ± 36,67 ha (109 anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan 29 Oktober 2029.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok Tani Hutan (KTH) Wilis Maju wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok Tani Hutan Wilis Maju.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 30 Oktober 2019
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan